

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DAN KENDALA PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH BERDASARKAN PASAL 385 KUHP DAN UNDANG-
UNDANG (PERPU) NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN
TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA**

Fransisko Rohanda Rebong
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Kebijakan Hukum Pidana
jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Kasus penyerobotan tanah atau lahan adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi-dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik *latent* yang kronis yang berdampak luas secara sosio-politis bilamana penanganannya tidak tuntas sehingga usaha pencegahan, penanganan, dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non-hukum dan oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme penegakan hukum yang efektif dengan menggunakan instrumen yang ada, namun tetap mengedepankan upaya mediasi persuasif melalui diskresi sebagai itikad dari prinsip *win-win solution* yang didengungkan oleh pemerintah Adapun permasalahan Bagaimanakah efektivitas sanksi pidana penyerobotan tanah berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya.? Bagaimana kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penyerobotan tanah ?

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, kemudian spesifikasi penelitiannya adalah metode deskriptif analitis, yaitu meneliti, menjabarkan dan memberikan gambaran yang terperinci, serta menganalisis penyerobotan tanah. Selanjutnya dalam rangka menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan Efektivitas sanksi pidana penyerobotan tanah atau lahan berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dikarenakan tindak pidananya termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, padahal kalau kita perhatikan bahwa dampak dari penyerobotan tanah atau lahan tentunya sangat merugikan korban. Dikarenakan penyerobotan tanah bersipat tindak pidana ringan maka tidak mengherankan sampai saat ini banyak terjadi kasus penyerobotan tanah atau lahan karena sanksi yang diberikan terhadap pelaku sangat ringan hukumannya. Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana penyerobotan tanah dikarenakan adanya dua peraturan perundang-undangan yang berbeda dalam hal sanksi pidananya menurut Pasal 385 KUHP hukuman maksimum 4 tahun penjara sementara Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya maksimum kurungan 1 tahun, didalam perkara pidana ketika ada pengaturan yang sama maka yang digunakan pasal yang menguntungkan terdakwa. Karena bersifat tindak pidana ringan maka penegakkan hukumnya berbeda penanganannya dibandingkan tindak pidana biasa

Kata Kunci : Efektivitas Penegakan hukum pidana penyerobotan tanah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa tanah merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan produksi pada setiap fase peradaban. Tanah memiliki nilai-nilai, baik ekonomis yang tinggi, filosofis, politik, sosial, kultural, dan ekologis yang menjadikan tanah sebagai sebuah harta berharga yang sangat dibutuhkan dan ada banyak kepentingan yang membutuhkannya, sehingga terus-menerus dan bahkan bereskalasi memicu berbagai masalah sosial yang rumit dikarenakan perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah dan oleh karena adanya ketimpangan dari struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya. Menurut Bernhard Limbong, tanah dan lahan pada ranah akademis berbeda makna dalam penggunaannya bila dibandingkan pada ranah pemerintah ataupun diskusi sehari-hari. Kaum akademisi lebih cenderung memilih kata lahan apabila membahas permukaan bumi secara keruangan, sedangkan masyarakat awam lebih akrab dengan kata tanah.¹

Menurut FX. Sumarja, pengertian tanah secara yuridis adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi serta ruang di atasnya, sampai batas tertentu yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, sedangkan hak atas tanah adalah sebagian tertentu permukaan bumi, yang berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar². Hak atas tanah sebagai suatu hubungan hukum menurut Maria S.W. Sumardjono, mengutip dari Penjelasan Umum Angka II (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (yang selanjutnya disingkat UUPA), didefinisikan sebagai hak atas permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, beserta tubuh bumi dan air serta ruang udara di atasnya, sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.²

FX. Sumarja juga berpendapat bahwa hubungan manusia dengan tanah yang kuat menuntut jaminan perlindungan hukum. Jaminan ini bertujuan agar manusia dapat melaksanakan hak-haknya secara aman. Jaminan ini juga menjadi perlindungan pemerintah pada suatu subyek hak dalam melaksanakan hak-hak atas tanah. Substansi suatu hak atas tanah adalah kewenangan subyek hak untuk memanfaatkan kegunaan tanah, bagi penyelenggaraan keperluan dalam batas-batas menurut ketentuan undang-undang³.

Tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia. Di atas tanah manusia mencari nafkah, di atas tanah pula manusia membangun rumah sebagai tempat bernaung dan membangun berbagai bangunan untuk perkantoran dan sebagainya. Tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan manusia.⁴⁵

Bernhard Limbong membedakan pengertian tanah (*soil*) dengan lahan (*land*), mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu tanah meliputi: (1) permukaan bumi atau bumi lapisan atas, (2) keadaan bumi di suatu tempat, (3) permukaan bumi yang diberi batas, (4) daratan, (5) permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah, negara,

¹ Bernhard Limbong, *Politik Pertanian* Margaretha Pustaka, Jakarta:2014.hlm. 23. ² FX. Sumarja, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, Indepth Publishing, Bandar Lampung 2012. hlm. 14.

² Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* Kompas, Jakarta: 2009.hlm. 128.

³ FX. Sumarja, *Op.Cit*, hlm. vi.

⁴ Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Adrian Sutedi I) 2007, hlm.

⁵ .

negeri, (6) bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dsb), dan (7) dasar (warna cat, dan sebagainya). Sementara lahan diartikan sebagai (1) tanah terbuka, tanah garapan. Dengan demikian, makna tanah berkaitan dengan permukaan bumi, batas persil, wilayah negara, dan material, sedangkan lahan dikaitkan dengan kegiatan bercocok tanam.⁶

Secara hakiki makna dan posisi strategis tanah dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak saja mengandung aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan aspek hukum. Tanah bagi masyarakat memiliki makna multidimensi. Dari sisi ekonomi, tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat dan sebagai budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.⁷

Hubungan tanah dan manusia telah terjalin sejak manusia diciptakan oleh Tuhan YME. Manusia hidup dan melakukan berbagai macam kegiatan di atas tanah, mulai dari menggunakan tanah sebagai tempat bercocok-tanam, mendirikan bangunan untuk tempat tinggal, usaha dan lain-lain, sampai dengan menggunakan tanah sebagai tempat peristirahatan terakhir. Kenyataan di atas telah membuktikan, bahwa manusia tidak dapat hidup terlepas dari fungsi dan kegunaan tanah. Sebagai tempat bercocok-tanam, tanah membantu tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan menghasilkan bahan-bahan makanan bagi kebutuhan hidup manusia sehari-hari, sebagai tempat tinggal atau usaha, tanah memberikan pondasi berdirinya bangunan-bangunan untuk rumah atau tempat usaha dan sebagai tempat eksploitasi tanah memberikan sumber- sumber

yang terkandung di dalamnya, seperti bahan tambang, air dan lain- lain.

Fakta bahwa tanah mempengaruhi kehidupan manusia, ditegaskan oleh Marihot Pahal Siahaan dalam bukunya yang berjudul "Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek", yang menyebutkan bahwa:

Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. Peningkatan jumlah penduduk di setiap negara yang sangat pesat telah meningkatkan permintaan akan tanah guna keperluan tempat tinggal dan tempat usaha. Peningkatan permintaan tanah ini tidak diikuti oleh penyediaan tanah. Hal ini dapat dimengerti karena tanah bukan sumber daya yang dapat diperbaharui dengan mudah. Penawaran tanah yang terbatas bisa habis karena adanya erosi dan abrasi, yang mungkin adalah perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian.⁸ Mengingat kenyataan bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan makna pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, Indonesia sebagai negara agraris memandang penting pengaturan penguasaan tanah, di mana berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, hal ini disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

Pasal 2 ayat (1) UUPA, menyebutkan, bahwa: "atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 UUPA, bumi, air dan

⁶ Bernhard Limbong., *Opini Kebijakan Agraria* (Jakarta: Margaretha Pustaka), 2014, hlm.15

⁷ Husein Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa*

Mendatang), Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate, 2010, hlm. 6

⁸ . Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 2

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” Memori penjelasan romawi II/2 menegaskan bahwa perkataan dikuasai dalam pasal tersebut di atas bukanlah berarti dimiliki, akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi untuk⁹:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi dan lain-lainnya itu (dengan perkataan lain, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi dan lain-lainnya itu);
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (segala sesuatu itu tentunya termasuk juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).”

Berdasarkan penjelasan di atas, penguasaan negara atas tanah, dimaksudkan untuk memberikan pengaturan berkenaan dengan masalah pertanahan, mulai dari pengaturan mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan pada tanah, peruntukkan, penggunaan dan pemeliharaannya serta pengaturan mengenai perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan hukum yang dapat dilakukan atas tanah-tanah tersebut.

Berdasarkan hak menguasai dari negara seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA, maka menurut ketentuan dalam Pasal 4 UUPA yang selanjutnya dirinci dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, kepada perseorangan atau badan hukum diberikan beberapa macam hak atas tanah.¹⁰

⁹ Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 10.

Hak-hak tersebut di atas dapat dimiliki atau dikuasai oleh warga negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Pada dasarnya hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya.

Konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya dan dapat jaminan hukum untuk mempertahankan haknya, akan tetapi jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan negara berdasarkan UUPA, terbatas pada tanah-tanah yang telah didaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum berdasarkan UUPA, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah kepada pihak ketiga. Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat, tidak mutlak.

Kasus penyerobotan tanah atau lahan adalah bentuk permasalahan klasik yang bersifat kompleks dan multi-dimensi yang dapat berkembang menjadi konflik *latent* yang kronis yang berdampak luas secara sosio-politis bilamana penanganannya tidak tuntas sehingga usaha pencegahan, penanganan, dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek, baik hukum maupun non-hukum dan oleh karenanya diperlukan suatu mekanisme

¹⁰ Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 111.

penegakan hukum yang efektif dengan menggunakan instrumen yang ada, namun tetap mengedepankan upaya mediasi persuasif melalui diskresi sebagai itikad dari prinsip *win-win solution* yang didengungkan oleh pemerintah.¹¹

Menurut Darwin Ginting, dalam era globalisasi saat ini, peranan penanaman modal semakin dibutuhkan, terutama bagi negara-negara yang sedang membangun atau berkembang di Indonesia, sehingga kompetisi untuk merebut investasi berada dalam kondisi yang semakin ketat dan kompetitif.¹² Salah satu aspek penting dalam menunjang terlaksananya penanaman modal adalah tersedianya tanah atau lahan bagi kepentingan investor, karena kelangsungan hidup investor sangat tergantung pada kepastian kepemilikan hak atas tanah. Kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah merupakan parameter yang paling penting dalam pengembangan suatu komoditas, sehingga kepastian hukum hak atas tanah untuk penanaman modal langsung (*direct investment*)¹³ merupakan suatu keharusan karena tanah bagi investasi ini merupakan hal yang fundamental, maka perlu diberikan insentif-insentif yang terkait dengan hak atas tanah dan insentif pendukungnya.¹⁴

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas sanksi pidana penyerobotan tanah berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya.?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan

¹¹ Sumarto, 11 Oktober 2012. *Penanganan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-win Solution oleh BPN RI* <http://mas-marto.blogspot.com/2012/10/penanganan-dan-penyelesaian-konflik.html?m=1/> dikutip tanggal 18 Januari 2020.

¹² Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis* (Bogor: Ghalia), 2010. hlm. 1.

¹³ David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada), 2013, hlm. 19

perkara tindak pidana penyerobotan tanah ?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, kemudian spesifikasi penelitiannya adalah metode deskriptif analitis, yaitu meneliti, menjabarkan dan memberikan gambaran yang terperinci, serta menganalisis penyerobotan tanah. Selanjutnya dalam rangka menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.

¹⁴ Konsep *direct investment* diartikan sebagai kegiatan penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana (*transfer of funds*), proyek yang memiliki jangka waktu panjang (*long-term project*), tujuan memperoleh pendapatan reguler (*the purpose of regular income*), partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana (*the participation of the person transferring the funds*), dan suatu risiko usaha (*business risk*).

Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J.

E. Sahetapy yang mengatakan :¹⁵ “Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Tujuan proses peradilan adalah untuk mencari kebenaran formil dan materiil, mencari keadilan dan kepastian hukum. Secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanyalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana yang ada secara universal, sehingga cakupan tugas sisten peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu: satu, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; dua,

menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan tiga, berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.¹⁶

Tujuan dalam peradilan pidana tersebut. masing-masing petugas hukum (Polisi, jaksa, hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Karena seperti yang diketahui bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut, adalah merupakan suatu sistem, yaitu suatu keseluruhan terangkai yang terdiri dan atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional. Dalam hal ini, peradilan pidana di pandang sebagai suatu sistem. Karena dalam peradilan pidana tersebut, terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Walaupun dalam peradilan pidana itu terdapat berbagai komponen, akan tetapi sasaran semua lembaga tersebut adalah menanggulangi kejahatan (*Overcoming of crime*) dan pencegahan kejahatan (*Prevention of crime*).

Sistem hukum mempunyai stuktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. ada pola jangka panjang yang berkesinambungan¹⁷ stuktur sistem hukum, dengan kata lain adalah kerangka atau nangkaian, bagman yang tetap bentahan, bagian yang membeni semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan¹⁸

Kedua sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah atunan, norma, dan pola penilaku manusia yang nyata

¹⁵ J. E. Sahetapy *Runtuhnya Etika Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm, 21

¹⁶ www. Hukum online tanggal akses 10 Juli 2019

¹⁷ Lawrence Meir Fridman *American Law An Introduction* PT. Tata Nusa: Jakarta, 2000., hlm 7

¹⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di indonesia*, PT. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002., hlm 8.

dalam sistem hukum.¹⁹ Dan yang ketiga, sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya)²⁰

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai “*Criminal Justice Process*” yang dimulai dari proses Penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan²⁰

Menurut Romli Atmasassmita, apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *law enforcement*, didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum (*certainty*)²¹.

Muladi mengemukakan bahwa, sistem peradilan merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan.²²

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum

bagi pemilik hak atas tanah dan sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti pemilikan. Menurut Adrian Sutedi, dalam bukunya berjudul “Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah”, sertifikat hak atas tanah berfungsi:

“Untuk menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain”.²³

Kepastian hukum akan kepemilikan tanah akan lekat dengan permasalahan tanah, dewasa ini sudah amat sering ditemukan permasalahan mengenai kepemilikan tanah diantara berbagai belah pihak dengan apapun motif permasalahannya, permasalahan pertanahan sering dikenal dengan sengketa, konflik, serta perkara. Adapun pemahanan dari sengketa, konflik, dan perkara itu menurut berbagai sumber pakar pertanahan;

Menurut Achmad Sodiki,^{25,24} sengketa tanah disebabkan karena kebijaksanaan negara di masa lalu, masalah kesenjangan sosial, lemahnya penegakan hukum, tanah yang terlantar, dan *reclaiming* sebagai tanah adat.

¹⁹ Lawrence Meir Fridman American Law An Introduction *Op. cit.* hlm. 7 ²⁰ Lawrence Meir Fridman American Law An Introduction *Ibid* hlm 8.

²⁰ Romli Atmasasimita *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* Putra bardin: Jakarta, 1996., hlm 33. lihat juga dalam tulisannya yang lain Strategi Pembinaan Pelanggaran hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Alumni Bandung 1982 hlm 70.

²¹ *Ibid*, hlm. 34.

²² Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citrarbaru, Jakarta 1994, hlm, 30.

²³ Adrian Sutedi, *Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak*

²⁴ atas Tanah, Bina Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 23.

²⁵ Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria* (Jakarta: Konstitusi Pers), 2013. hlm. 59.

²⁶ *Ibid*, hlm. vii.

²⁷ Bernhard Limbong., *Op.cit.*, hlm. 15.

²⁸ Hambali Thalib., *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada), 2012 hlm. 8.

²⁹ Munir Fuady., *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010, hlm. 55.

Achmad Sodiki juga berpendapat bahwa ada kegamangan penyelesaian sengketa perkebunan manakala memilih antara menegakkan hukum secara tegas atau mengikuti kemauan masyarakat yang itu berarti penyimpangan hukum. Hal ini terjadi karena masalah agraria masalah yang tidak kunjung selesai, sehingga rakyat berani menuntut keadilan, namun di sisi lain aturan menuntut kepastian hukum.²⁶

Bernhard Limbong mengutarakan akar konflik agraria yang paling mendasar, yaitu berakar pada sejarah yang panjang, pengaturan tata ruang wilayah dan administrasi pertanahan yang belum tuntas, regulasi yang lemah dan tumpang tindih, ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah petani miskin, petani penggarap, dan buruh tani, serta politik ekonomi kita yang berorientasi pada pembangunan industri ekstraktif telah dan akan semakin mendorong pengambilan tanah rakyat dan pengalihan fungsi lahan untuk perkebunan, hutan tanaman industri, pertambangan, dan perumahan.²⁷

Pendapat lain oleh Hambali Thalib, menyebutkan bahwa salah satu penyebab semakin kompleksnya konflik pertanahan di Indonesia ialah karena substansi ketentuan sanksi yang mengatur tentang konflik pertanahan termasuk di luar kodifikasi hukum pidana tidak memadai dan tidak relevan dengan perkembangan potensi perbuatan kriminal di bidang pertanahan, substansi ketentuan sanksi pembedaan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana dengan beberapa indikator yuridis-normatif maupun empiris sangat kurang diterapkan (tidak efektif), penyelesaian konflik pertanahan selama ini kurang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah hak atas tanah dan masyarakat pada umumnya, dan kompleksitas konflik pertanahan yang memiliki banyak dimensi dan modus operandi yang menuntut adanya kebijakan

perkembangan hukum pidana baru yang relevan dengan tuntutan rasa keadilan hukum masyarakat dan perkembangan otonomi daerah.²⁸

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain (*trespass to land*) adalah suatu tindakan kesengajaan yang secara tanpa hak atau benda lain untuk masuk ke tanah milik orang lain, ataupun menyebabkan seseorang atau orang lain atau benda tertentu tetap tinggal di tanah milik orang lain. Unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah adanya tindakan oleh pelaku, adanya maksud (keinginan), masuk atau berada di tanah milik orang lain, pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut, adanya hubungan sebab akibat, dan tidak dengan persetujuan korban.²⁹

Pasal 385 KUHP terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut. Segala bentuk kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 ini disebut dengan kejahatan *Stellionaat*, yang mana merupakan aksi penggelapan hak atas harta yang tak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, gedung, dan lain-lain. Secara ringkas, keseluruhan isi pasal tersebut menyatakan segala perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku. Ini merupakan satu-satunya pasal KUHP yang sering digunakan oleh pihak penyidik dan penuntut umum untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah, khususnya pada ayat (1) yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia,

sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”

PEMBAHASAN

A. Efektivitas sanksi pidana penyerobotan tanah berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Sanksi Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. (Pasal 2 dan Pasal 6).

Unsur Pasal 6 adalah : - Barangsiapa - Memakai tanah tanpa ijin - Mengenai tanah perkebunan - Haknya atas suatu bidang tanah - Memberi bantuan dengan cara apapun Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya; Pasal 167 KUHP, Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan stellionaat, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP merupakan pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan Penuntut Umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana.

Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut: Pada Waktu Perolehan Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai stelionat atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah.

Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: - Unsur Subyektif: Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, berarti sipelaku

mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka Pasal 6, lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335.

Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat. Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud sipelaku.

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharap suatu keuntungan. Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku/orang lain, tidak dipersoalkan.

Kejahatan-kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan *Stellionat*,

yang berarti “penggelapan hak atas barangbarang yang tidak bergerak” (*onroerende goederen*), misalnya : tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain. Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan.

Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama. Unsur Obyektif: Barangiapa; Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barangiapa” pada sub ayat ke (1) sd ke (6) tersebut hanyalah warga negara Indonesia.

Proses Hukum Penyerobotan Tanah Melalui Hukum Acara Pidana Tahapantahapan dalam memproses penyerobotan dalam tahap proses peradilan pidana adalah sebagai berikut : Adanya laporan atau pengaduan Peradilan pidana diawali dengan adanya laporan atau pengaduan yang dimana pelapor melaporkan seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan. Bahwa laporan terhadap penyerobotan tanah diawali dengan pelaporan kepada pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU. (Pasal 6 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana).

Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 butir 24 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana). Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang

untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. (Pasal 1 butir 25).

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah Bagian terpenting dari suatu sistem pemidanaan adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Dalam suatu peraturan perundangundangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan.

Sanksi Pidana terhadap Perbuatan Menempati Lahan Tanpa Izin Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang masih berlaku hingga saat ini, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal. Sanksi Pidana terhadap Perbuatan Pengancaman Sesuai ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, seseorang yang bermaksud menguasai lahan orang lain biasanya melakukan intimidasi dan ancaman kepada pemilik yang sah, dalam kondisi tersebut, hal ini dapat dipidana dengan syarat terdapat barang bukti berupa foto pada saat pelaku melakukan pengancaman (dengan ataupun tanpa senjata tajam) dan terdapat dua orang yang menyaksikan, yang seluruhnya atau

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dapat dikenakan Pasal 335 KUHP. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Proses pidana melalui delik aduan sang korban.

B. Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana penyerobotan tanah

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Negara ini. Penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak orang lain dengan sewenang-wenang dengan tidak mengindahkan aturan, seperti menempati tanah yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Tindakan penyerobotan sendiri sangatlah merugikan secara material bagi kedua belah pihak. Didalam Pasal 167 ayat 1 dan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya yang sekarang telah menjadi UU No.51 tahun 1960.

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain merupakan perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin, bahwa

seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Dalam proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain.

Proses Pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal. Tindakan Pidana merupakan perbuatan jahat yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Ada begitu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pemberlakuan hukum, khususnya juga dalam tindak pidana penyerobotan tanah orang lain. Perbuatan ini adalah perbuatan yang melawan hukum dan secara tegas pelaku dapat diberikan sanksi pidana. Berdasarkan aturan ini sangat diharapkan masyarakat Indonesia agar dapat memahami dan dengan penuh kesadaran dan ketaatan menjalankan norma yang berlaku.

Penegakkan hukum di Indonesia dapat dikatakan belum optimal sesuai harapan masyarakat. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik penyimpangan-penyimpangan aturan hukum. Disadari bahwa peran hukum sangat urgen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijera dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP. Penegakkan hukum melalui aturan ini diharapkan dapat memberi rasa keadilan dan kepastian hukum. Diperlukan pula pemahaman yang mendalam terlebih oleh penegak hukum mengenai peran ideal hukum bagi pemberlakuan hukum dalam masyarakat.

Unsur Pasal 385 KUHP: - Barang siapa - Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain - Secara melawan hukum - Menggadaikan atau menyewakan - Tanah dengan hak Indonesia - Padahal diketahui orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut. Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya Pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa pelaku penyerobotan tanah dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya Pasal 385 ayat (1) KUHP

Penegakkan Hukum Terhadap Penyerobot Hak Milik Atas Tanah Menurut UU No. 51/PERPU/1960 Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijera dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP. Dalam penanganan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak yang dirugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang masuk wilayah hukum perdata, namun didalamnya jelas terkandung tindakan pidana seseorang yang dapat diproses dan dijera dengan pasal-pasal yang terdapat di KUHP, antara lain : Pasal Pengancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), Pasal Pengrusakan (jika pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, Pasal Penyerobotan Lahan (Jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang sah), Pasal Penipuan (jika terdapat unsur menipu orang dengan tipu muslihat dan melawan hukum). Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang masih berlaku hingga saat ini, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan. Dalam proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses Pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal.

Salah satu penyebab mengapa konflik pertanahan menjadi laten di Indonesia adalah karena lemahnya substansi hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan. Selain lemah, prosedur beracara di level penyelidikan dan penyidikan juga sangat merepotkan. Karenanya jangan heran jika penyerobotan tanah milik warga atau tanah ulayat oleh korporasi makin merajalela dan akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang mematikan.

Lemahnya hukum tindak pidana penyerobotan lahan setidaknya terlihat dalam dua hal. Pertama, logika hukum dari pasal-pasal tidak konsisten satu sama lain dan, kedua, ancaman pasal dari tindak pidana bersangkutan sangat rendah dan nyaris tak masuk akal. Jadi jangan heran jika masyarakat malas membawa kasus demikian ke proses hukum. Jika seseorang menyerobot atau menguasai atau mengganggu tanah milik A, tanpa izin, misalnya, maka si pelaku hanya diancam pidana 3 (tiga) bulan saja maksimal dan/atau denda paling banyak Rp.5.000 (lima ribu rupiah). Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 UU No 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya. Dalam hal tanah yang diserobot belum bersertifikat, lalu tanah yang diserobot tersebut disewakan oleh penyerobot, atau dibebaninya hak tanggungan, atau dijual, atau ditukarkan, maka ancaman pasalnya lebih berat. Tindak pidana kategori ini diancam 4

(empat) tahun penjara, sebagaimana ditentukan Pasal 385 KUHP. Dengan logika pasal demikian maka seseorang yang berniat jahat atau beritikad tidak baik akan enak saja menyerobot tanah orang karena toh ancaman pasalnya cuma tiga bulan. bagaimana jika penyerobotan lahan ini dilakukan sistematis oleh investor besar berbadan hukum, maka, makin sulit lagi pertanggungjawaban hukumnya. Walaupun penyerobotan lahan demikian dilaporkan ke kepolisian maka akan sangat merepotkan.

Penyerobotan lahan akan terkait dengan batas-batas tertentu yang pasti ukurannya. Untuk memastikan batas-batas demikian diperlukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam praktik, untuk meminta pengukuran ini ada pula prosedur dan biaya-biayanya di BPN, meliputi biaya administrasi dan biaya penggantian ongkos transpor dari juru ukur. Proses di BPN ini sudah tentu memakan waktu, belum lagi proses pengukuran di lapangan yang rawan konflik. Karena itu, biasanya, akan diminta pengamanan dari pihak aparat kepolisian. Bayangkan, betapa merepotkan pengurusannya, sedangkan ancaman pasalnya cuma tiga bulan.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP dapat dijelaskan bahwa tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak tergolong kedalam tindak pidana ringan karena ancaman hukumnya selama tiga bulan dan dendanya tidak mencapai tujuh ribu lima ratus rupiah hanya lima ribu rupiah. Pada pemeriksaan tindak pidana ringan Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum.

Pelimpahan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan penyidik melimpahkan hasil pemeriksaan penyidikan kepada penuntut umum, dan untuk seterusnya penuntut umum yang berwenang melimpahkan ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai aparat penuntut. Dengan adanya Pasal 205 ayat (2) KUHP,

prosedur ketentuan umum ini dikesampingkan dalam perkara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dengan kata lain, Penyidik mengambil alih wewenang penuntut umum, atau wewenang penuntut sebagai aparat penuntut umum dilimpahkan undang-undang kepada penyidik. Pelimpahan ini adalah "Demi Hukum", yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 205 ayat (2) "yang dimaksud dengan "atas kuasa" dari penuntut umum kepada penyidik adalah demi hukum".

Oleh karena itu pelimpahan ini berdasar ketentuan undang-undang, dengan demikian penyidik dalam hal ini bertindak atas "kuasa undang-undang" dan tidak memerlukan surat kuasa khusus lagi dari penuntut umum. Namun hal ini tidak mengurangi hak penuntut umum untuk menghadiri pemeriksaan sidang, berdasar penjelasan Pasal 205 ayat (2) "dalam hal penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai atas kuasa tersebut". Dengan kata lain, tidak ada larangan oleh undang-undang penuntut umum menghadiri proses pemeriksaan, namun kehadirannya tidak mempunyai arti apaapa, seperti pengunjung biasa tanpa wewenang apapun mencampuri jalannya pemeriksaan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf a KUHAP" oleh karena penyelesaiannya yang cepat maka perkara yang diadili menurut acara pemeriksaan cepat sekaligus dimuat dalam buku register dengan masing-masing diberi nomor untuk dapat diselesaikan secara berurutan", maka untuk perkara-perkara yang tidak dapat disidangkan pada hari itu juga karena alasan perkaranya belum memenuhi syarat formal atau perkaranya tidak lengkap, dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi.

Upaya yang Dilakukan Penyidik dalam mengatasi kendala Proses Penyidikan terhadap Pelaku Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan serta kerjasama yang baik antara penyidik, terdakwa, saksi dan hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Oleh karena ini penyidik harus jeli dalam mengatur

strategi dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak.

Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin atas kuasanya yang syah di temukan beberapa kendala yang dapat menghambat proses penyidikan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin atas kuasanya yang syah sebagaimana yang telah di sebutkan diatas. Oleh sebab itu dalam untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak di butuhkan beberapa cara atau strategi guna kelancaran proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin atas kuasanya yang syah.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin yang berhak dilakukan dengan menerapkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka di lakukan oleh penyidik dengan berita acara pemeriksaan cepat, hal ini di atur dalam Pasal 205 KUHAP ayat (1) yang mana untuk perkara dengan ancaman hukumannya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan atau denda tidak lebih dari tujuh ribu lima ratus rupiah maka pemeriksaannya di lakukan dengan berita acara pemeriksaan cepat karena perkara tersebut tergolong kepada perkara tindak pidana ringan.

Pemeriksaan tindak pidana ringan Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan atas kuasa penuntut umum. Kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku adalah. Dalam jangka waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat oleh penyidik, maka terdakwa, barang bukti, saksi ahli, dan juru bahasa dihadapkan ke pengadilan sedangkan untuk melakukan itu semua membutuhkan waktu yang tidak singkat. Setelah berkas di terima oleh hakim, maka perkara tersebut harus

segera di sidang sementara terkadang jadwal sidang di pengadilan sudah penuh sehingga hakim harus menunda pelaksanaan sidang tipiringnya.

Perkaranya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal seperti terdakwa dan saksi-saksi tidak hadir di pengadilan upaya yang di lakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala dalam proses penyidikan terhadap pelaku. Melakukan pemberkasan perkara dengan segera mungkin namun tetap memperhatikan ketelitian dan kecermatan dalam membuat administrasinya. Melakukan koordinasi dengan dengan hakim tentang jadwal pelaksanaan sidang sehingga pada waktu berkas perkara, terdakwa dan saksi di serahkan, hakim tidak lagi mengundur atau menunda pelaksanaan sidangnya. Melakukan koordinasi dan memberitahukan kepada terdakwa dan saksi tentang waktu dan tempat pelaksanaan sidang baik secara lisan maupun secara tertulis.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Efektivitas sanksi pidana penyerobotan tanah atau lahan berdasarkan Pasal 385 KUHP dan Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku dikarenakan tindak pidananya termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, padahal kalau kita perhatikan bahwa dampak dari penyerobotan tanah atau lahan tentunya sangat merugikan korban. Dikarenakan penyerobotan tanah bersipat tindak pidana ringan maka tidak mengherankan sampai saat ini banyak terjadi kasus penyerobotan tanah atau lahan karena sanksi yang diberikan terhadap pelaku sangat ringan hukumannya.
2. Kendala yang dihadapi penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana penyerobotan tanah dikarenakan adanya dua peraturan perundang-

undangan yang berbeda dalam hal sanksi pidananya menurut Pasal 385 KUHP hukuman maksimum 4 tahun penjara sementara Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya maksimum kurungan 1 tahun, didalam perkara pidana ketika ada pengaturan yang sama maka yang digunakan pasal yang menguntungkan terdakwa. Karena bersifat tindak pidana ringan maka penegakkan hukumnya berbeda penanganannya dibandingkan tindak pidana biasa.

B. Saran

1. Diperlukan adanya revisi dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya supaya dijadikan tindak pidana biasa dari tindak pidana ringan.
2. Diperlukan adanya penyeragaman terkait peraturan per undang-undangan yang mengatur sanksi pidana penyerobotan tanah atau lahan supaya tidak menjadi kendala terhadap penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di indonesia*, PT. Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002
- Achmad Sodiki, *Politik Hukum Agraria* (Jakarta: Konstitusi Pers), 2013
- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993
- Bernhard Limbong, *Politik Pertanahan* Margaretha Pustaka, Jakarta:2014.

- Darwin Ginting, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis* (Bogor: Ghalia), 2010
- David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada), 2013
- Eddy Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung, 1994
- FX. Sumarja, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*, Indepth Publishing, Bandar Lampung 2012.
- Hambali Thalib, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenada), 2012
- Husein Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate, 2010
- J. E. Sahetapy *Runtuhnya Etika Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009
- Lawrence Meir Fridman *American Law An Introduction* PT. Tata Nusa: Jakarta, 2000
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* Kompas, Jakarta: 2009.
- Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Citrabaru, Jakarta 1994
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2010
- Romli Atmasasmita *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* Putra bardin: Jakarta, 1996